



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 129 / 429 / 2006

TENTANG

NETAPAN STATUS SEKOLAH NEGERI DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2006

BUPATI ACEH TAMIANG,

- imbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan Nasional di Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu untuk Menetapkan Status Sekolah Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa SMK Kecil Karang Baru telah ditingkatkan statusnya Menjadi SMK Negeri 3 Karang Baru;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Status Sekolah Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006.
- DUA** : Status Sekolah Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006 sebagaimana dimaksud diktum pertama sebagai berikut :
1. SMK Negeri 3 Karang Baru
Alamat : Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
- TIGA** : Proses Pendirian Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud diktum Kedua dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- EMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang.
- LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 28 Juni 2006 M
1 Jumadil Akhir 1427 H



SYAIBUDDIN USMAN, M.Si.

- Keputusan :
- Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
 - Ketua Komisi F DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
 - Dirjen DIKDASMEN di Jakarta;
 - Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta;
 - Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;
 - Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
 - Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tamiang di Kualasimpang;
 - kepala BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
 - kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
 - kepala BAWASDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
 - kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 - kepala BAWASDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 - kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 - kepala Bagian Pembangunan, Keuangan, Umum dan Perlengkapan Setdakab Aceh Tamiang Karang Baru;
 - kepala Karang Baru, Bendahara, Seruway, Tamiang Hulu, Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang masing-masing di tempat;
 - kepala Sekolah yang bersangkutan.